

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagaimana yang telah diuraikan di bagian pendapat hukum, maka dapat diambil kesimpulan dan saran, yakni sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

- Bahwa kelumpuhan dari bagian pinggul sampai dengan kaki secara permanen yang dialami oleh X disebabkan karena adanya kesalahan oleh dokter kandungan dan dokter anestesi yang menangani serta bertanggungjawab dalam proses operasi *caesar* X. Maka, dokter kandungan dan dokter anestesi yang menangani serta bertanggungjawab dalam proses operasi *caesar* terhadap X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mengacu pada Pasal 1365 jo. Pasal 1371 KUHPerduta.
- Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh kedua dokter tersebut, Rumah Sakit Z yaitu tempat dimana dokter kandungan dan dokter anestesi tersebut berkedudukan sebagai dokter tetap telah lalai dalam proses pengawasannya. Maka, Rumah Sakit Z dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana mengacu pada Pasal 1367 KUHPerduta dan ikut turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh X.
- Bahwa dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh X, maka dokter beserta Rumah Sakit Z dapat dimintakan pertanggungjawaban serta ganti rugi material dan immaterial baik untuk penggantian kerugian serta penggantian biaya pengobatan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran dan UU Rumah Sakit.

#### **B. Saran**

- Diharapkan dengan adanya legal memorandum ini, dapat dilakukannya pencegahan serta perbaikan kualitas baik itu terhadap tenaga kesehatan maupun penyelenggara fasilitas kesehatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kerugian yang akan timbul nantinya. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu.
- Terhadap penyelesaian kasus ini dapat dikaji secara lebih komprehensif sehingga diperlukannya analisa lebih dalam terhadap fakta-fakta hukum yang ada dan perlu dilakukannya pembuktian kepada pihak yang berwenang dan ahli dalam bidangnya agar mendapatkan bukti yang akurat dan faktual. Hal ini tentunya dengan tujuan agar dapat menjamin aspek kepastian hukum dan keadilan, baik bagi para pihak yang terlibat maupun masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang R.I., No. 29 Tahun 2004, Praktik Kedokteran, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 116.

Undang-Undang R.I., No. 36 Tahun 2009, Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 144.

Undang-Undang R.I., No. 44 Tahun 2009, Rumah Sakit, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 153.

Undang-Undang R.I., No. 36 Tahun 2014, Tenaga Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 298,

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011, Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi, L.N.R.I. Tahun 2012 No. 304.

### **Buku**

M. A. Moegni Djodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Rinanto Suryadhimirta, Hukum Malapraktik Kedokteran, Total Mediam, Yogyakarta, 2011.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

R. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shari E. Brasner, Kehamilan Sehat, Image, Yogyakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, CV Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 156 sebagaimana mengutip pendapat dari J. Douglas Peters, dkk, Anesthesiology and the Law, Health Administration Press, Washington, 1983.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

### **Jurnal**

Agustin Dwi Syalfina, Nurun Ayati Khasana dan Wiwit Sulistyawati, Faktor Risiko Morbiditas Maternal: Dilihat Aspek Kualitas Gender, sebagaimana mengutip pendapat dari Callaghan, William M, MD, MPH, *Maternal Mortality and Severe Maternal Morbidity, Clinical obstetrics and gynecology*, Volume 61.

Amelia Martira, “Pertanggungjawaban Kelalaian Medik”, Pertanggungjawaban Kelalaian Medik Dalam Pelayanan Kesehatan, 2018.

Arli Suryawinata dan Nurul Islamy, Komplikasi pada Kehamilan dengan Riwayat Caesarian Section, *Jurnal Agromedicine*, Volume 6, Nomor 2, 2019.

Dwi Suryahartati, Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), hlm. 117-118 sebagaimana mengutip dari Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Isti Mulyawati, Mahalul Azam dan Dina Nur Anggraini Ningrum, Faktor Tindakan Persalinan Operasi Sectio Caesarea, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 7, Nomor 1, 2011.

Lisa Marniyati, Irsan Saleh, dan Bambang B. Soebyakto, Pelayanan Antenatal Berkualitas dalam Meningkatkan Deteksi Risiko Tinggi pada Ibu Hamil oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sako, Sosial, Sei Baung dan Sei Selincah di Kota Palembang, *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, 2016.

### **Website**

Dr. Marianti, “Operasi Caesar, Ini yang Harus Anda Ketahui”, <https://www.alodokter.com/operasi-caesar-ini-yang-harus-anda-ketahui>.

- Haris Azhar, S.H., M.A., ‘Siaran Pers: “Malpraktik Dokter, RS ‘Z’ Lepas Tanggung Jawab’, <https://lokataru.com/siaran-pers-malpraktik-dokter-rs-z-lepas-tanggung-jawab/>.
- Josephine Darmawan, “Teknik Sectio Caesarea”, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/sectio-caesarea/teknik>.
- Noreen Iftikhar, “*Emergency C-Section: Why They're Needed and What to Expect*”, <https://www.healthline.com/health/pregnancy/emergency-c-section#takeaway>.
- Riki Perdana Raya Waruwu, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, Khazanah Pemikiran Hukum*, 2017, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>.
- Rr. Bamandhita Rahma Setiaji, “7 Jenis Pemeriksaan yang Sering Dilakukan Sesudah Atau Sebelum Operasi”, 2021, <https://hellosehat.com/sehat/operasi/tes-sesudah-sebelum-operasi/>.
- Sommers Roth and Lawyers Medical Malpractice Lawyers, “*Emergency C-Sections: A Step By Step Overview*”, <https://www.sommersandroth.com/blog/medical-malpractice/emergency-c-sections-process>.
- World Health Organization, “*Technical Annex 2: Glossary of Patient Safety Concepts and References*”, [http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps\\_technical\\_annex2.pdf](http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_technical_annex2.pdf).